

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadaan Indonesia sekarang ini berada dalam keadaan krisis penggunaan obat-obatan terlarang. Berdasarkan hasil survei dan penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2018 mengenai perkembangan penggunaan obat-obatan terlarang dapat diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Indonesia telah mencapai 2,18 % atau 3,8 juta sampai 4,1 juta pengguna dalam setahun terakhir (*current users*) di kelompok usia 10-59 tahun. Berdasarkan penggolongan kasus obat-obatan terlarang di tahun 2018, pada golongan kasus narkoba terjadi trend peningkatan yang signifikan dengan persentase dengan kenaikan 8,32 dari 21.269 kasus di tahun 2013 menjadi 23.038 kasus di tahun 2018. Pada golongan psikotropika terjadi trend penurunan kasus yaitu dengan persentase penurunan sebesar 48,01% dari 1.612 kasus di tahun 2017 menjadi 838 kasus di tahun 2018. Data tersebut menunjukkan bahwa saat ini permasalahan obat-obatan terlarang telah menjadi permasalahan yang serius bagi bangsa ini.

Masyarakat menyakini dengan menggunakan narkoba dapat menolong mereka yang sedang mengalami “masalah” dalam kehidupannya, menurut mereka narkoba merupakan pahlawan dalam kehidupannya dalam mengatasi segala sesuatunya. Sedangkan dikalangan pelajar disebabkan oleh kondisi

psikologinya yang penasaran dengan segala hal, awalnya mereka hanya mencoba-coba dan akhirnya kecanduan untuk terus menerus mengkonsumsi (Yusup, 2018).

Berdasarkan pernyataan (Oktavienty *et al.*, 2019) “Jumlah pengguna narkoba di Indonesia yang berhasil diungkap tahun 2018 sebanyak 3,21 % atau setara dengan 2.287492 jiwa dan pada tahun 2019 meningkat 0,03 %, lebih kurang jumlahnya 3.600.000 jiwa. Pengguna paling banyak berusia 15 hingga 65 tahun”.

Penelitian Rico Januar mengungkapkan bahwa 83,3 % penyalah guna narkoba tidak menggunakan kontrasepsi saat berhubungan seksual bukan dengan pasangan tetapnya, 94,7 % masih perokok dan 76 % mempunyai kebiasaan merokok. Seorang pengguna narkoba yang sudah mengalami kecanduan mengalami gangguan kepribadian seperti cemas, depresi, perubahan kualitas hidup, penurunan interaksi personal, penurunan kepuasan terhadap kehidupan sehari-harinya dan terganggunya kesehatan sosial dan mental. Apabila dampak-dampak ini tidak ditangani dengan serius, muncul masalah yang lebih kompleks seperti bunuh diri, kekerasan dalam keluarga, kriminalitas, dan pelecehan seksual.

Terdapat upaya untuk menangani para penyalahguna narkoba yaitu dengan rehabilitasi agar para penyalahguna narkoba dapat memantapkan kepribadian untuk dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat, rehabilitasi adalah upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan

penyalahguna atau ketergantungan narkoba agar kembali sehat, dalam arti sehat fisik, psikologik, social dan spiritual agama (Fitria *et al.*, 2017).

Metode yang digunakan dalam rehabilitasi terhadap pengguna narkoba berbeda, begitu juga perawatannya juga berbeda disesuaikan menurut penyakit, seluk beluk dari awal dan terhadap tingkat ketergantungan pengguna narkoba tersebut. Menurut UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Rehabilitasi terdapat dua jenis yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis merupakan proses kegiatan terpadu untuk memulihkan pecandu dari ketergantungan narkotika, sedangkan rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar pecandu narkotika dapat Kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian Lulu Ul Jannah (2018) mengenai keberhasilan rehabilitasi pada 37 pengguna menunjukkan bahwa kira-kira sekitar 65% pengguna dinyatakan pulih sebanyak 24 dan 13 pengguna dinyatakan belum tuntas mengikuti rehabilitasi. Keberhasilan rehabilitasi dapat dipengaruhi oleh motivasi individu, dukungan keluarga dan lingkungan sosialnya. Kegagalan dalam rehabilitasi pengguna narkoba disebabkan karena kurang tepatnya dalam pemilihan metode rehabilitasi, tidak ada keyakinan dari pengguna narkoba untuk sembuh, pengguna narkoba tidak dapat menahan dorongan-dorongan sugesti dirinya saat kambuh, tidak ada dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial.

Berdasarkan hasil observasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap, 19 Januari 2022. Sub Koordinator Rehabilitasi Gentur Widyo Sasono, SH.,MM menjelaskan selama tahun 2021 telah merehabilitasi pecandu narkoba sebanyak 59 orang dan terbagi di mitra BNNK Cilacap sebanyak 41 orang berada di Klinik Sehati, Klinik Karlina 3 orang dan Panti Tambihul Ghofilin 15 orang.

Berdasarkan hasil observasi di Panti Tambihul Ghofilin Cilacap, 20 Januari 2022. Panti Tambihul Ghofilin merehabilitasi sebanyak 15 orang dengan kasus gangguan jiwa dan narkoba, diantaranya sebanyak 15 orang sebagai pecandu narkoba dengan usia 18 tahun (4 orang), 19 tahun (6 orang), 20 tahun (3 orang) dan 21 tahun (2 orang), para penyalahgunaan narkoba ini semua masih sebagai pelajar.

Berpijak dari hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang pengaruh terapi Islami yang diberikan kepada pecandu narkoba pasca rehabilitasi. Sehingga penulis mengambil judul penelitian “gambaran rehabilitasi dan terapi pecandu narkoba di Panti Tambihul Ghofilin BNN Kabupaten Cilacap”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas dapat pula dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelayanan rehabilitasi di Panti Tambihul Ghofilin BNN Kabupaten Cilacap ?

2. Bagaimana jadwal kegiatan rehabilitasi di Panti Tambihul Ghofilin BNN Kabupaten Cilacap ?
3. Bagaimana penetapan keberhasilan rehabilitasi pecandu narkoba di Panti Tambihul Ghofilin BNN Kabupaten Cilacap ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas dan tetap berpedoman pada objektifitas penulisan suatu karya ilmiah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelayanan rehabilitasi di Panti Tambihul Ghofilin BNN Kabupaten Cilacap.
2. Untuk mengetahui jadwal kegiatan rehabilitasi di Panti Tambihul Ghofilin BNN Kabupaten Cilacap.
3. Untuk mengetahui penetapan keberhasilan rehabilitasi di Panti Tambihul Ghofilin BNN Kabupaten Cilacap.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi ilmu pengetahuan mengenai gambaran rehabilitasi dan terapi pecandu narkoba di Panti Tambihul Ghofilin BNN Kabupaten Cilacap. Selain itu, penulisan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan referensi materi ilmu kefarmasian khususnya tentang BNN (Badan Narkotika Nasional).

b. Bagi Universitas Al-Irsyad Cilacap

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan sebagai kajian pustaka dalam bidang kefarmasian untuk memperkuat teori tentang gambaran rehabilitasi dan terapi pecandu narkoba di Panti Tambihul Ghofilin BNN Kabupaten Cilacap.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis memperoleh pengetahuan mengenai mengetahui gambaran rehabilitasi dan terapi pecandu narkoba di Panti Tambihul Ghofilin BNN Kabupaten Cilacap.

b. Bagi BNN dan Panti Tambihul Ghofilin Cilacap

Hasil karya tulis ilmiah ini dapat menambah pengetahuan tentang gambaran rehabilitasi dan terapi pecandu narkoba di Panti Tambihul Ghofilin BNN Kabupaten Cilacap.

c. Bagi Masyarakat

Hasil karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat untuk tingkat pengetahuan tentang gambaran rehabilitasi dan terapi pecandu narkoba di Panti Tambihul Ghofilin BNN Kabupaten Cilacap.